



PUTUSAN

NOMOR 105/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugat Waris yang diajukan oleh:

**Penggugat I**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Barabai, tanggal lahir 18 Juni 1981, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di ----- Kota Banjarbaru, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** ----- dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat yang berkantor di -----, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor -----, tanggal 02 Februari 2021, sebagai **Penggugat I;**

Selain bertindak untuk diri sendiri **Penggugat I**, juga bertindak untuk anak-anak kandung yang masih dibawah umur yaitu :

**Penggugat II**, lahir di Banjarbaru tanggal 22 April 2004 ( umur 16 tahun) jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di ----- Kota Banjarbaru sebagai **Penggugat II;**

**Penggugat III**, lahir di Banjarbaru tanggal 18 Januari 2012 (umur 8 tahun) jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di ----- Kota Banjarbaru sebagai **Penggugat III;**

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat IV**, lahir di Banjarbaru 22 Desember 2015 (umur 5 tahun) jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di -----  
Kota Banjarbaru sebagai **Penggugat IV**;

**melawan**

**Tergugat I**, tempat dan tanggal lahir banjarmasin, 18 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan sebagai **Tergugat I**;

**Tergugat II**, tempat dan tanggal lahir banjarmasin, 18 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sebagai **Tergugat II**;

**Tergugat III**, tempat dan tanggal lahir banjarmasin, 18 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sebagai **Tergugat III**;

**Tergugat IV**, tempat dan tanggal lahir banjarmasin, 11 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan sebagai **Tergugat IV**;

**Tergugat V**, tempat dan tanggal lahir banjarmasin, 18 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai **Tergugat V**;

**Tergugat VI**, tempat dan tanggal lahir banjarmasin, 11 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----  
Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Bjb



-----, Kota Banjarbaru,  
Kalimantan Selatan sebagai **Tergugat VI**;

**Tergugat VII**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 18 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat / kuasa Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 02 Februari 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dengan Anak Kandung (alm) adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 27 Mei 2001, berdasarkan duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Bahwa dari perkawinan itu telah lahir anak-anak, yaitu:
  - 2.1. **Penggugat II**, lahir di Banjarbaru tanggal 22 April 2004 (umur 16 tahun) jenis kelamin perempuan, agama Islam, Penggugat II.
  - 2.2. **Penggugat III**, lahir di Banjarbaru tanggal 18 Januari 2012 (umur 8 tahun) jenis kelamin perempuan, agama Islam, Penggugat II.
  - 2.3. **Penggugat IV**, lahir di Banjarbaru 22 Desember 2015 (umur 5 tahun) jenis kelamin perempuan, agama Islam, Penggugat III;
3. Bahwa Anak Kandung telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2019 karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 Juni 2019.

Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Bjb



4. Bahwa Muhammad As'ad adalah anak kandung dari perkawinan **Suami Tergugat I** (alm) dengan **Tergugat I** (Tergugat I);

5. Bahwa **Suami Tergugat I** telah meninggal pada tanggal 15 Maret 2012 karena sakit.

6. Bahwa Anak Kandung (alm) tidak mempunyai anak laki-laki tetapi mempunyai beberapa saudara kandung, yaitu :

6.1. **Tergugat II** (Tergugat II)

6.2. **Tergugat III** (Tergugat III)

6.3. **Tergugat IV** (Tergugat IV)

6.4. **Tergugat V** (Tergugat V)

6.5. **Tergugat VI** (Tergugat VI)

6.6. **Tergugat VII** (Tergugat VII)

7. Bahwa selama perkawinan Penggugat I dengan Anak Kandung (alm) telah memperoleh harta benda berupa:

7.1. **Tanah Sertifikat Hak Milik No. ----- Atas nama -----**

terletak Jalan Trikora Rt.19, Rw.06. NIB: ----- Surat keputusan tgl 13 Oktober 2014. No. ----- Surat Ukur Tgl 10 Oktober 2014 No.----- / LUT / 2014. Seluas 383 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan -----.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Trikora.
- Sebelah Timur berbatas dengan -----.
- Sebelah Barat berbatas dengan -----.

7.2. **Tanah dan rumahnya Sertifikat Hak Milik No. ----- atas**

**nama -----** terletak di Peramuan Ujung Jalan Trikora NIB: ----- Surat keputusan tgl 20 September 2016 No. ----- Surat Ukur Tgl 14 September 2016 No ----- / LUT / 2016. Seluas 446 M<sup>2</sup>. dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan -----.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Trikora.
- Sebelah Timur berbatas dengan -----.
- Sebelah Barat berbatas dengan -----.



**7.3. Tanah Sertifikat Hak Milik No ----- Atas nama -----**

terletak di Jalan Peramuan Rt 04 Rw 01 NIB:-----, Surat keputusan tgl.16 juni 2018 No.-----, Surat Ukur Tgl 22 Mei 2018 No -----/Landasan ulin Timur/2018 Seluas 2273 M<sup>2</sup>. dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan: -----.
- Sebelah Selatan berbatas dengan -----.
- Sebelah Timur berbatas dengan -----.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Peramuan.

**7.4. Tanah Sertifikat Hak Milik No. ----- atas nama**

**Penggugat 1** Jalan A.Yani Km 25. 200 (seberang mesjid) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan lapangan Bandara.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan A Yani.
- Sebelah Timur berbatas dengan -----.
- Sebelah Barat berbatas dengan -----.

**7.5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah**

**(SPORADIK) a/n Muhammad As'ad**, tertanggal, 12 April 2010

No.----- menyatakan menguasai sebidang tanah terletak:

Jalan/Lingkungan: Awang Peramuan Rt/Rw: 11/03 Kelurahan:

Landasan Ulin Tengah Kecamatan: Liang Anggang Kota: Banjarbaru

Status Tanah: Ganti Rugi di pergunakan: Persawahan Luas: 5.688m<sup>2</sup>,

dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : -----
- Sebelah Selatan dengan : -----
- Sebelah Timur dengan : Handil
- Sebelah Barat dengan : Jalan Awang

**7.6.1 (satu) Unit Toyota Rush 1.5 S M/T. Tahun:2016. Warna**

**Hitam metalik. No Rangka: -----, No Mesin: -----, No**

**Register: ----- A.n -----** Pekerjaan Wiraswasta

Alamat Jalan Sarang Halang RT.001 Rw.001, Kel. Sarang Halang Kec.

Pelaihari Kab. Tanah Laut.

Halaman 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Bjb



**7.7.1 (satu) unit Pickup Suzuki ST100 Tahun 2007 NO Rangka:**

-----, No Mesin -----, Nomor Polisi -----, A.n  
-----, Alamat Jalan Rinjani No 145 GJMK Semarang.

**7.8. Modal usaha bentuk Barang lemari dan bahan aluminium  
senilai Rp. 120.000.000,- ( Seratus dua puluh juta rupiah )**

8. Bahwa harta benda almarhum Anak Kandung tersebut masih dalam penguasaan Para Penggugat dan belum dibagi-bagi kepada ahli waris lainnya.

9. Bahwa Para Penggugat menghendaki harta waris tersebut agar dapat dibagi-bagi sesuai dengan hukum Islam antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam menjaga siraturrahi antara Para Penggugat dengan Para tergugat.

10. Bahwa karena gugatan ini mempunyai bukti yang otentik dan demi kepentingan bersama maka kami mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah sebagai ahli waris dari almarhum Anak Kandung, yaitu:
  - 2.1. Penggugat I (Penggugat I/isteri Muhammad As'ad)
  - 2.2. Penggugat II (Penggugat II/ anak kandung Muhammad As'ad )
  - 2.3. Penggugat III (Penggugat III/ anak kandung Muhammad As'ad )
  - 2.4. Penggugat IV (Penggugat IV/ anak kandung Muhammad As'ad)
  - 2.5. Tergugat I (Tergugat I/ibu kandung Muhammad As'ad)
  - 2.6. Tergugat II(Tergugat II/saudara kandung Muhammad As'ad)

Halaman 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. Tergugat III(Tergugat III/saudara kandung Muhammad As'ad)
- 2.8. Tergugat IV(Tergugat IV/saudara kandung Muhammad As'ad)
- 2.9. Tergugat V(Tergugat V/saudara kandung Muhammad As'ad)
- 2.10. Tergugat VI(Tergugat VI/saudara kandung Muhammad As'ad)
- 2.11. Tergugat VII(Tergugat VII/saudara kandung Muhammad As'ad)

3. Menyatakan sah harta bersama dari perkawinan antara Penggugat I dengan Anak Kandung (alm) yang menjadi bagian harta waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat , yaitu :

3.1. Tanah Sertifikat Hak Milik No.8478 Atas nama ----- terletak di Jl Trikora Rt.19,Rw.06. NIB: ----- . Surat keputusan tgl 13 Oktober 2014. No. ----- . Surat Ukur Tgl 10 Oktober 2014 No.----- / LUT / 2014. Seluas 383 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Trikora
- Sebelah Timur berbatas dengan -----.
- Sebelah Barat berbatas dengan -----.

3.2. Tanah dan rumahnya Sertifikat Hak Milik No.----- tas nama ----- terletak di Peramuan Ujung Jl Trikora NIB: ----- Surat keputusan tgl 20 September 2016 No. ----- . Surat Ukur Tgl 14 September 2016 No ----- / LUT / 2016. Seluas 446 M<sup>2</sup>. dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan H. Darmansyah.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Trikora
- Sebelah Timur berbatas dengan Fajrul Rahman/Hamnah.
- Sebelah Barat berbatas dengan Qorie Hamita

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.3.** Tanah Sertifikat Hak Milik No ----- Atas nama ----- terletak di Jalan Peramuan Rt 04 Rw 01 NIB:-----, Surat keputusan tgl.16 juni 2018 No.-----, Surat Ukur Tgl 22 Mei 2018 No -----/Landasan ulin Timur/2018 Seluas 2273 M<sup>2</sup>. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan: -----.
- Sebelah Selatan berbatas dengan -----.
- Sebelah Timur berbatas dengan -----.
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Peramuan

**3.4.** Tanah Sertifikat Hak Milik No. ----- atas nama Penggugat I Jalan A.Yani Km 25. 200 (seberang mesjid) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan lapangan Bandara.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan A Yani.
- Sebelah Timur berbatas dengan -----.
- Sebelah Barat berbatas dengan -----

**3.5.** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah (SPORADIK) a/n Muhammad As'ad, tertanggal, 12 April 2010 No.----- menyatakan menguasai sebidang tanah terletak: Jalan/Lingkungan : Awang Peramuan Rt/Rw: 11/03 Kelurahan: Landasan Ulin Tengah Kecamatan: Liang Anggang Kota: Banjar baru Status Tanah: Ganti Rugi di pergunakan: Persawahan Luas:: 5.688m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan -----
- Sebelah Selatan dengan -----
- Sebelah Timur dengan Handil
- Sebelah Barat dengan Jalan Awang

**3.6.** 1(satu) unit Toyota Rush 1.5 S M/T. Tahun:2016. Warna Hitam metalik. No Rangka: -----, No Mesin: 35ZDFW8229. No Register: ----- A.n -----, Pekerjaan Wiraswasta Alamat : Sarang Halang RT.001 Rw.001, Kel.Sarang Halang Kec.Pelaihari Kab. Tanah Laut.

Halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7.1(satu) unit Pickup Suzuki ST100 Tahun 2007 NO Rangka:

-----, No Mesin -----, Nomor Polisi -----,

A.n ----- Alamat Jalan Rinjani No 145 GJMK  
Semarang.

3.8. Modal usaha bentuk Barang lemari dan bahan aluminium senilai  
**Rp. 120.000.000,-** ( Seratus dua puluh juta rupiah )

4. Menetapkan bagian haknya waris Para Penggugat dan hak-hak  
waris Para Tergugat berdasarkan hukum Islam terhadap harta  
peninggalan Anak Kandung (alm).

5. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan lebih  
dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir di  
persidangan, namun Kuasa dari Penggugat dan para Tergugat hadir  
menghadap di persidangan;

Bahwa, Kuasa Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya  
Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Bjb. di depan persidangan pada tanggal 17 Februari  
2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup  
ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian  
yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana termuat di muka;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam perkara *a quo* telah  
memberikan kuasa khusus kepada **Advokat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 31 Januari 2021. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan

Halaman 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum para Tergugat memberikan jawaban maka berdasarkan Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang Pasal 272 RV huruf (a) yang menyatakan pencabutan gugatan membawa akibat hukum berupa semua pada kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Bjb.;

Halaman 10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **17 Februari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **05 Rajab 1442 Hijriah** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I** sebagai Ketua Majelis serta **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, dan **Achmad Sahuri, S.Sy.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Agustian Raihani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

**Achmad Sahuri, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Agustian Raihani, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	985.000,00
4.	Pnbp	:	Rp.	80.000,00
	Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Pnbp			
	Pencabutan			
	Perkara			
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah			Rp.	379.000,00
(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)				

Halaman 12 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)